

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta

Ratiah¹, Ariana Rachma²

¹Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
JL.Dewi Sartika No.289, Cawang, Jakarta Timur
Email: ratiah.rty@bsi.ac.id

²Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
JL.Dewi Sartika No.289, Cawang, Jakarta Timur
Email: arianarachma15@gmail.com

Abstract—State revenue is one of them derived from the tax sector. Taxes are a contribution from the people to the state coffers without direct reciprocal services used to finance government expenditures and the general public. Tax receipts of which are from Value Added Tax. Value Added Tax (PPN) has the second rank after Income Tax (PPh) in contributing revenue in the field of taxation. it is proper that Value Added Tax (PPN) get great attention from the Directorate General of Taxes in order to impose PPN (Value Added Tax) can be implemented effectively and efficiently. Value Added Tax is subject to activities related to the purchase or sale of Taxable Goods and / or Services subject to 10% of the sale price and / or purchase price. And The purpose of this study is to determine the effect of the application of Value Added Tax to income statement at PT Consistel Indonesia. While the type of data used by the author is quantitative data ie data in the form of financial statements, especially income statement and the amount of Value Added Tax. The sampling technique in this study used purposive sampling where in the determination of the sample based on the criteria specified by the researchers and then analyzed using simple linear regression. And the result of this research shows that Value Added Tax has influence to Profit Loss equal to 41,1% and the rest 58,9% influenced by other factors outside of independent variable which mean Value Added Tax (PPN) have influence not significant to Profit Loss at PT .Consustel Indonesia

Keywords: Value Added Tax, Profit and Loss

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berkembang, untuk menjadi maju Indonesia harus menjalankan program untuk peningkatan diberbagai bidang. Dalam menjalankan tujuan tersebut, diperlukan dana dan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang jumlahnya tidak sedikit, untuk menuju pencapaian atas penggunaan dana dan pengeluaran biaya tersebut disusun sebuah rencana yang nantinya akan dijalankan dalam tahun yang akan datang, yaitu rencana yang memuat tentang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara yang biasa disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari pajak menurut Resmi (2014:3) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (pengatur):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas

negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atasa Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pendapatan negara salah satunya didapat dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat ke kas negara tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan pajak salah satunya dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai urutan kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dalam menyumbang penerimaan di bidang perpajakan. Sudah selayaknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapatkan perhatian yang besar dari Direktorat Jenderal Pajak agar pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebesar 10% dari harga jual dan atau harga beli. Dan aturan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT Consistel Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu Jasa Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Dilihat dari kegiatan usahanya PT Consistel Indonesia dikenakan PPN atas jasa. PT Consistel Indonesia menjual jasa kena pajak kepada PT Telekomunikasi Indonesia sebagai wajib pajak pungut. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Consistel Indonesia harus membuat suatu pembukuan atau pencatatan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan haruslah diperhatikan, karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011:18) di dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif PPN, dan Faktur Pajak.

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang sebagai berikut:

a. Harga Jual

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 18, yang dimaksud dengan Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 19, yang dimaksud dengan Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut

Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 20, yang dimaksud dengan Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah:

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$ (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).

d. Nilai Ekspor

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Ketentuan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata.
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- 6) Untuk BKP atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- 7) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Perolehan.
- 8) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- 9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.

- 10) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih.
 - 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalance atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih.
 - 12) Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
- Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, PPN dikenakan tarif sebesar:
- a. Tarif PPN sebesar 10%
 - b. Tarif PPN 0% diterapkan atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
 - c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% yang perubahan tarif nya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Faktor Pajak

Faktor pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas, dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan sumber data yang digunakan diperoleh penulis dalam melakukan penelitiannya adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bagian *finance* dan *accounting* pada PT. Consistel Indonesia, literatur perpustakaan dan data-data pendukung lainnya.

Teknik sampling diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Populasi

Populasi dan sampel merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menurut Riana

(2012:148), adalah: “Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah periode (tahun) waktu dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laba rugi pada PT. Consistel Indonesia.

2. Sampel

Menurut Riana (2012:149) mendefinisikan sampel adalah “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi, dalam arti sempit harus bersifat representasi. Tahapan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dalam memilih subyek berdasarkan kriteria spesifikasi yang ditetapkan peneliti dengan melakukan pengambilan sampel dari PT. Consistel Indonesia dan melakukan pengecekan ulang proses sampling dengan cara mencocokkan data dari PT. Consistel Indonesia dengan metode analisis regresi linier sederhana.

2.2. Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X)

Data variabel X yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Consistel Indonesia dari tahun 2012-2015. Rekapitulasi data PPN sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai
PT. Consistel Indonesia

No	Tahun	Pajak Pertambahan Nilai	Loan (LN)
1	2012	Rp 656.467.526	20,3
2	2013	Rp 872.026.606	20,59
3	2014	Rp 1.179.507.971	20,89
4	2015	Rp 375.738.721	19,74
Total		Rp 3.083.740.824	81,52

Sumber: hasil olah data

2.3. Variabel Laporan Laba Rugi (Y)

Data variabel Y dalam penelitian ini adalah laporan Laba Rugi PT. Consistel Indonesia dari tahun 2012-2015. Rekapitulasi laporan Laba Rugi sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Laporan Laba Rugi PT.
Consistel Indonesia

No	Tahun	Laba Rugi		Loan (LN)
1	2012	Rp	5.634.000.000	22,45
2	2013	Rp	1.237.000.000	20,94
3	2014	Rp	7.356.000.000	22,72
4	2015	Rp	893.000.000	20,61
Total		Rp	15.120.000.000	86,72

Sumber: hasil olah data

2.4. Tabel Penolong

Tabel penolong digunakan untuk mempermudah penulis menghitung dan menganalisa data melalui analisis statistik apakah adanya hubungan atau pengaruh dari Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi perusahaan, maka penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Penolong Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Laba Rugi PT.Consistel Indonesia

No	Tahun	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
1	2012	20,3	22,45	412,09	504	455,74
2	2013	20,59	20,94	423,95	438,48	431,15
3	2014	20,89	22,72	436,39	516,2	474,62
4	2015	19,74	20,61	389,67	424,78	406,84
Total		81,52	81,52	1662,1	1883,46	1768,35

Sumber: hasil olah data

2.5. Analisis Hipotesis

Analisis yang akan digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap variabel terikat yakni (Y) yaitu laba rugi PT. Consistel Indonesia adalah analisis korelasi, determinasi, regrasi. Untuk memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data, penulis menggunakan program komputer pengolah angka yaitu software IBM *Statistikal Product & Service Solutions* (SPSS) *Versi 21* dengan menggunakan data sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai dan
Laba Rugi

No	Tahun	Pajak Pertambahan Nilai	Laba Rugi
1	2012	20,3	22,45
2	2013	20,59	20,94
3	2014	20,89	22,72
4	2015	19,74	20,61

Sumber: hasil olah data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia. Proses pengolahan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual dan menggunakan program *software Statistical Product & Service Solutios* (SPSS) *Versi 21*.

1. Pengolahan data secara manual berdasarkan table 3 diketahui data sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= 4 \\
 (\sum X) &= 81,52 \\
 (\sum X^2) &= 1662,10 \\
 (\sum X)^2 &= (81,52)^2 = 6645,51 \\
 (\sum Y) &= 86,72 \\
 (\sum Y^2) &= 1883,46 \\
 (\sum Y)^2 &= (86,72)^2 = 7520,36 \\
 (\sum XY) &= 1768,35 \\
 r &= \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2) - (\sum X)^2} \times \sqrt{(n\sum Y^2) - (\sum Y)^2}} \\
 &= \frac{4 \times 1768,35 - (81,52)(86,72)}{\sqrt{(4 \times 1662,10) - (81,52)^2} \times \sqrt{(4 \times 1883,46) - (86,72)^2}} \\
 &= \frac{7073,4 - 7069,41}{\sqrt{(6648,4 - 6645,51) \times (7533,84 - 7520,36)}} \\
 &= \frac{3,99}{\sqrt{2,89 \times 13,48}} \\
 &= \frac{3,99}{\sqrt{38,96}} = \frac{3,99}{6,24} = 0,639
 \end{aligned}$$

Berikut ini disajikan tabel hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

Tabel 5
Output Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Pajak Pertambahan Nilai	Laba Rugi
Pajak Pertambahan Nilai	Pearson Correlation	1	,641
	Sig. (2-tailed)		,359
	N	4	4
Laba Rugi	Pearson Correlation	,641	1
	Sig. (2-tailed)	,359	
	N	4	4

Berdasarkan hasil output diatas maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha: Ada hubungan signifikan antara pajak pertambahan nilai terhadap laba rugi.

Ho: Ada hubungan tidak signifikan antara pajak pertambahan nilai terhadap laba rugi.

Dalam Sugiyono (2016:184) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi antara 0,60-0,799 dikategorikan pada tingkat hubungan yang kuat. Dilihat pada tabel III.5 kolom Pearson Correlation Sig nilai korelasi atau hubungan (R) antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Rugi adalah sebesar 0,641. Artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, makin besar nilai pajak pertambahan nilai maka makin tinggi pula nilai laba rugi, dalam kasus penelitian ini dilihat dari laporan laba rugi perusahaan mengalami kerugian selama 4 tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai 2015.

3.2. Uji Koefisien Determinasi

Analisis determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia dan seberapa besar faktor lain yang mempengaruhi. Dalam proses pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan program software IBM Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Versi 21.

1.Data diolah secara manual dengan hasil sebagai berikut:

Diketahui $r = 0,639$

$KD = r^2 \times 100\% = (0,639)^2 \times 100\% = 40,83$

2.Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

Tabel 6
Output Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641 ^a	,411	,116	,99586

a. Predictors: (Constant), Pajak Pertambahan Nilai

Pada tabel 6 diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,411 dilihat pada tabel R Square yang berarti

bahwa pengaruh variabel bebas (X) yaitu Pajak Pertambahan Nilai terhadap variabel terikat (Y) yaitu Laba Rugi adalah sebesar 41,1% yang sedangkan 58,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas (X) seperti hutang usaha (*Account Payable*).

3.3. Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia. Dalam proses pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan program software IBM Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Versi 21.

1. Hasil pengolahan data secara manual

Dari tabel 3 diketahui data sebagai berikut:

$$n = 4$$

$$(\sum XY) = 1768,35$$

$$(\sum X) = 81,52$$

$$(\sum Y) = 86,72$$

$$(\sum X^2) = 1662,10$$

$$(\sum X)^2 = (81,52)^2 = 6645,51$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{4 \times 1768,35 - 81,52 \times 86,72}{4 \times 1662,10 - 6645,51}$$

$$= \frac{7073,4 - 7069,41}{6648,4 - 6645,5}$$

$$= \frac{3,99}{2,89} = 1,381$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

$$= \frac{86,72 - 1,381 \times 81,52}{4}$$

$$= \frac{86,72 - 112,58}{4} = \frac{-25,86}{4} = -6,465$$

6,465

- Berikut ini disajikan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

Tabel 7
Output Uji Persamaan Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	-6,567	23,921		-.275	,809
Pajak Pertambahan Nilai	1,386	1,173	,641	1,181	,359

a. Dependent Variable: Laba Rugi

Berdasarkan tabel.7 maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh secara signifikan.

Ho: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak artinya ada pengaruh secara tidak signifikan.

Tabel distribusi t dicari dengan ($\alpha = 5\%$) uji dua pihak jadi $5\% : 2 = 2,5\%$ atau (0,025) dengan derajat kebebasan ($df = n-2 = 4-2= 2$ sehingga didapat $t_{tabel} = 4,303$. Pada tabel diatas didapat nilai t_{hitung} sebesar 1,181. Ternyata nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $1,181 < 4,303$. Sedangkan nilai sig sebesar 0,359 kemudian dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai sig yaitu sebesar 0,359 atau ($0,05 < 0,359$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pajak pertambahan nilai mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap laba rugi.

Sedangkan dari hasil uji persamaan analisis regresi di atas diperoleh nilai koefisien *constant*-nya adalah sebesar -6,567 dan nilai koefisien variabel yaitu Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 1,386 dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* B. Dari keterangan tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan : Y = Laba Rugi

α = konstanta

b = koefisien regresi

X = Pajak Pertambahan Nilai

$$Y = -6,567 + 1,386X$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- Jika besarnya pajak pertambahan nilai bernilai nol (0), maka profitabilitasnya akan bernilai -6,567.
- Koefisien regresi variabel X sebesar 1,386, artinya jika pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan sebesar Rp 1 maka laba rugi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,386. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pajak pertambahan nilai dengan laba rugi, semakin naik

pajak pertambahan nilai maka semakin meningkat laba rugi perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Menurut analisa yang dilakukan penulis dalam melakukan riset di PT. Consistel Indonesia Jakarta, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Besarnya hubungan antara variabel bebas (X) yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan variabel terikat (Y) yaitu Laba Rugi adalah sebesar 0,641 yang artinya bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y pada kategori korelasi kuat.
- Besarnya prosentase pengaruh variabel Pajak Pertambahan Nilai terhadap laporan Laba Rugi PT. Consistel Indonesia yang disebut koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,411 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas (Pajak Pertambahan Nilai) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Laba Rugi) adalah sebesar 41,1% dan 58,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas (Pajak Pertambahan Nilai) seperti hutang usaha.
- Pada uji persamaan analisis regresi linear sederhana atas variabel bebas (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap variabel terikat (Laba Rugi) dengan nilai thitung sebesar 1,181 lebih kecil dari ttabel sebesar 4,303 atau $1,181 < 4,303$ dengan nilai probabilitas sig sebesar 0,359 yang melebihi nilai probabilitas 0,05 atau ($0,05 < 0,359$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel X mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y.

REFERENSI

- Peraturan Menteri No.197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Riana, Dwisa. *Statistika Deskriptif Itu Mudah*. Tangerang: Jelajah Nusa. 2012.
- Sawono, Jonathan. *Model-Model Linier dan Non Linier Dalam IBM SPSS 21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah No.42 Tahun 2009.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia Buku Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat.2011

PROFIL PENULIS

Ratiah, SE, MM

Lahir di Cilacap Jawa Tengah dan saat ini berkarir sebagai staf pengajar di Akademi Manajemen Keuangan (AMK) BSI Jakarta sejak tahun 2008 sampai sekarang dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli. Selain mengajar saya juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah baik berupa seminar-seminar maupun jurnal ilmiah. Beberapa tulisan pada jurnal ilmiah saya antara lain :

Pengaruh Return Dan Risiko Dalam Pengambilan Keputusan Investasi (Sekuritas Di Bursa Efek Indonesia), diterbitkan

pada Jurnal Perspektif Vol. V111 No. 1 Maret 2010, ISSN 1411-8637.

Peningkatan Partisipasi Sekretaris Profesional Dalam Pengembangan Citra Perusahaan, diterbitkan pada Jurnal Widya Cipta Vol. 1 No. 1 Maret 2010, ISSN 1411-8729. Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pemakaian Jasa Kredit Pada Perum Pegadaian Pada Jurnal Perspektif Vol XIII No.2 September 2015, ISS 1411-8637. Pengelolaan Pembiayaan Keuangan Dan Pemberian Kredit Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia Pada Jurnal Moneter Vol III No.1 April 2016, Efisiensi Kinerja Keuangan, Permintaan Emas dan Kurs Terhadap Permintaan Saham PT.Indosat Ooredoo, Tbk Pada Jurnal Account Volume III No.2 Desember 2016, Faktor Biaya dan Efisiensi Kerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Mandiri, Tbk Pada Jurnal Moneter Volume IV No.1 April 2017. Seminar-seminar yang pernah diikuti: 1) Pembicara pada Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT): "Penerapan Portofolio Optimal Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada Saham Konvensional Dan Saham Syariah" (2016).